



**PUTUSAN**

**Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm)**
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawamangun Utara RT.016/003 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat/ Domisili Perumahan Bukit Golf River Side Cluster Arkadia Blok F /9 No. 3 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Penahanan tahap kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, mulai tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
  8. Perpanjangan Penahanan tahap kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
  9. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Jonny Simanullang, S.H., Guntur Perdamaian, S.H., Suhud Hamonangan, S.H., Sandy Hardianto, S.H., Aris Maulana, S.H., Michael Ronaldo, S.H., Hendrikus B.P Tenang, S.H., Ilham Juara Limbong, S.H., Lambok P Simanullang dan Darwin Panggabean, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "CANDRADIMUKA SATYA HAPRABU JIRNNODARA" beralamat di Jalan Marzuki Nomor 1 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 untuk menjadi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Membebaskan kepada Terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) secara tanggung renteng dengan Sdr. IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY untuk membayar restitusi kepada keluarga korban Ignatius Dwi Frisco Sirage sejumlah Rp. 141.320.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika Terdakwa dan Sdr. IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan Sdr. IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan nilai restitusi yang harus dibayarkan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1(satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB Warna hitam
  2. 1(satu) unit Handphone 14 Promax 128GB warna Purple (Ungu)
  3. 1(satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
  4. 1 (satu) buah Karpet warna Hitam dengan bercak darah
  5. 1(satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
  6. 1(satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
  7. 1(satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP
  8. 1(satu) buah Per
  9. 2(Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
  10. 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB warna Hitam Merah
  11. 1(satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
  12. 1(satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
  13. 1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
  14. 1(satu) buah ikat pinggang warna hitam
  15. 1(satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi



16. 1(satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
17. 1(satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah
18. 1(satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
19. 1(satu) buah Celana Pendek warna coklat
20. 1(satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
21. 1(satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3
22. 1(satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY

5. Menghukum terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa secara fakta kejahatan terjadi bukan semata-mata dilakukan langsung oleh Terdakwa melainkan karena dari Ifan Muhammad Saifoulah Palupessy, sehingga oleh karena itu mohon keringanan hukuman yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) pada hari Minggu Tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 01.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidak tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rusun Polri Gegana Wanteroe Jalan Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 Terdakwa membeli Senjata Api jenis M16 dan Clot Government 1911 dengan harga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP kepada Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 17.00 wib Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY datang kerumah Terdakwa di Perumahan Bukit Golf River Side Cluster Arkadia Blok F /9 No. 3 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY membawa senjata api tersebut ke Saksi ANDI RIFKI SETIANEGARA dengan maksud untuk dijual, kemudian ketika dicoba oleh Saksi ANDI RIFKI SETIANEGARA senjata tersebut dalam keadaan macet atau saat dikokang tidak menutup sempurna, kemudian sekira jam 18.04 Wib sampai dengan jam 20.15 Wib Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY datang lagi terdakwa, kemudian Senjata api tersebut diperbaiki oleh terdakwa setelah diperbaiki kemudian Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY membawa senjata api tersebut berikut Magazine yang sudah terisi 7 butir peluru, satu buah per senjata dan 1 buah box peluru yang berisi 12 butir peluru caliber 45 ACP, lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY membawa senjata Api tersebut ke Rusun Polri Gegana Wanteroe Jalan Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY masuk ke kamar I-1 yang ditempati oleh Saksi ALFANUGI selanjutnya Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY kembali menawarkan Senjata Api tersebut dengan cara memvideokan cara penggunaan Senjata Api tersebut ke rekan-rekan lainnya melalui media social, lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY dan Saksi ALFANUGI berniat untuk membeli minuman jenis kawa-kawa dengan patungan masing-masing Rp.100.000,-, sehingga didapatkan uang Rp. 200.000,- lalu Saksi ALFANUGI meminta bantuan Saksi AHMAD YUNIZAR untuk membeli minuman jenis kawa-kawa tersebut, kurang lebih sekitar 15 menit Saksi AHMAD YUNIZAR datang membawa minuman jenis kawa-kawa kemudian sambil minum Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY kembali mengotak atik senjata api yang dibawanya dan mengeluarkan isi peluru sebanyak 7 butir selanjutnya Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY menyusun sisa peluru ke dalam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak peluru lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY menodongkan senjata api tersebut arah Saksi ALFANUGI lalu saksi ALFANUGI marah dan menepis senjata api yang ditodongkan oleh Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY, setelah dipastikan aman bahwa senjata api tersebut tidak berisi peluru oleh dan senjata api tersebut kosong Saksi AHMAD YUNIZAR dan Saksi ALFANUGI pindah tempat duduk kearah kasur kemudian ketika melihat Korban IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE datang lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY mengisi Senjata Api Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP tersebut dengan 1 butir peluru dan mengokangnya lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY mengarahkan Senjata Api yang berisi peluru tersebut kearah korban IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE dengan menggunakan tangan kiri lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY menarik pelatuk senjata api milik Terdakwa sehingga terjadi ledakan dan peluru mengenai bawah Cuping telinga kanan dan mengakibatkan kematian korban IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE sesuai dengan Surat Visum et Repertum RS. Bhayangkari TK. 1 Puskokes Polri No. R/229/Sk.B/VII/2023/IKF Tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arfiani IKa K, Sp.FM, dan Dr. Farah Kaurow, Sp.FM Dokter Spesial Forensik di RS. Bhayangkari Tk. I Puskokes Polri dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki berusia duapuluh satu tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk tepat dibawah cuping telinga kanan disertai patahnya tulang tengkorak sisi kanan, hancurnya jaringan otak kecil, dan perdarahan serta sembab hebat jaringan otak serta satu buah luka tembak keluar pada bagian belakang sisi kiri akibat kekerasan tembakan senjata api. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tembakan senjata api pada kepala yang menyebabkan hancurnya dan perdarahan jaringan otak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Bukit Golf River Side Cluster Arkadia Blok F /9 No. 3 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdakwa membeli Senjata Api jenis M16 dan Clot Government 1911 dengan harga Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP kepada Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 17.00 wib Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY datang kerumah terdakwa di Perumahan Bukit Golf River Side Cluster Arkadia Blok F /9 No. 3 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, kemudian Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY membawa senjata api tersebut kepada Saksi ANDI RIFKI SETIANEGARA dengan maksud untuk dijual, kemudian ketika dicoba oleh Saksi ANDI RIFKI SETIANEGARA senjata tersebut dalam keadaan macet atau saat dikokang tidak menutup sempurna, kemudian sekira jam 18.04 Wib sampai dengan 20.15 Wib Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY datang lagi ke rumah terdakwa, kemudian Senjata api tersebut diperbaiki oleh terdakwa setelah diperbaiki kemudian Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY membawa senjata api tersebut berikut Magazine yang sudah terisi 7 butir peluru, satu buah per senjata dan 1 buah box peluru yang berisi 12 butir peluru caliber 45 ACP, lalu Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY membawa senjata Api tersebut ke Rusun Polri Gegana

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanteroe yang terletak di Jalan Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan, menyimpan dan mempunyai ada padanya berupa 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, saat saksi sedang melakukan piket di Reskrim di Polres Bogor, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa telah meninggal dunia Ignatius Dwi Frisco Sirage di kamar 1-1 lantai 1 Rusun Gegana Wanteror yang terletak di Jalan Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
  - Bahwa setelah Saksi menuju tempat kejadian tersebut, sudah ada Police Line dan Jenazah sudah di bawa ke RS Polri Kramat Jati;
  - Bahwa di tempat kejadian tersebut, Saksi mengumpulkan barang bukti dan menemukan 1 (Satu ) buah selongsong peluru caliber 45 ACP, 1 ( satu ) buah proyektil Peluru caliber 45. ACP sedangkan senjatanya berjenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP sudah diamankan Petugas;
  - Bahwa di kamar 1-1 lantai 1 Rusun Gegana Wanteror banyak bercak darah;
  - Bahwa Ignatius Dwi Frisco Sirage adalah sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Detasement Khusus 88 (Densus 88);
  - Bahwa menurut Informasi korban meninggal dunia akibat luka tembak di bagian leher dan menembus sampai belakang telinga oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy yang juga merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia di Detasement Khusus 88 (Densus 88);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api berjenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP bukanlah senjata api yang biasa digunakan oleh Polisi.
  - Bahwa menurut Informasi Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mendapatkan senjata api jenis Colt 1911 45 ACP dari Terdakwa.
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
2. Saksi MUHAMMAD ALFANUGI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi penembakan di Kamar I - 1 Rusun Gegana Wanteror Desa Cikeas Udik Kec. Gubung Putri Kab. Bogor sekira Pukul 01.40 Wib tanggal 23 Juli 2023;
  - Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban Ignatius Dwi Frisco Sirage adalah Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy ;
  - Bahwa Saksi mengenal Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy pada Bulan Juli 2023 di Rusun Gegana Wanteror Desa Cikeas Udik Kecamatan Gubung Kabupaten Bogor, Saksi dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy sama-sama bekerja di Bagian Operasional Densus 88 Mabes POLRI;
  - Bahwa Saksi mengenal korban Ignatius Dwi Frisco Sirage, saat ia ditugaskan ditempat yang sama dengan Saksi yaitu di sub bagian tahanan dan barang bukti Bagian Operasional Densus 88 Mabes POLRI pada Bulan Februari tahun 2023;
  - Bahwa Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy melakukan penembakan terhadap Ignatius Dwi Frisco Sirage menggunakan senjata api Colt 1911 cal 45 Acp;
  - Bahwa sebelumnya Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy pernah menawarkan senjata api tersebut kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp;
  - Bahwa pada awalnya tanggal 22 Juli 2023 pukul 22.45 Wib, Saksi, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dan Achmad Yunizar meminum minuman beralkohol jenis Kawa-kawa, kemudian Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mengeluarkan senjata api Colt 1911 cal 45 Acp dan menawarkan kepada Saksi dan Achmad Yunizar bahwa senjata tersebut akan dijual dengan harga Rp. 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy juga meminta tolong untuk ditawarkan kepada yang lainnya;
  - Bahwa setelah itu Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy memainkan senjata tersebut dengan cara melepas magazine, membongkar dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang senjata tersebut, setelah itu senjata api Colt 1911 cal 45 Acp oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dikokang sebanyak kurang lebih 5 kali dan senjata tersebut di arahkan ke Saksi dan Achmad Yunizar dengan menekan pelatuk senjata spontan Saksi dan Achmad Yunizar menegur karena perilaku tersebut sangat bahaya setelah menegur ia memasukan magazine (kotak Peluru) ke dalam senjata dan senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas.

- Bahwa kemudian tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.39 Wib, Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage datang ke kamar Saksi dan bergabung untuk berbincang bersama Saksi, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dan saudara Achmad Yunizar. Kemudian didalam perbincangan kami berempat, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy menawarkan juga senjata api Colt 1911 cal 45 Acp kepada Ignatius Dwi Frisco Sirage;
- Bahwa kemudian Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mengambil senjata api Colt 1911 cal 45 Acp dari tasnya menggunakan tangan sebelah kiri yang langsung senjata tersebut di arahkan ke Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage dan terdengar suara letusan dari senjata api tersebut kemudian langsung di letakan di lantai kamar dan Saksi melihat darah keluar dari leher sebelah kanan Ignatius Dwi Frisco Sirage yang terjatuh ke arah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saudara Achmad Yunizar langsung lari keluar kamar dan Saksi sempat kembali ke kamar Saksi di I - 1 yang saksi lihat di dalam kamar tersebut terdapat Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy sedang duduk disamping Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage yang sudah terkapar lalu saksi pergi lagi menuju ke kamar Achmad Yunizar di kamar nomor I – 2;
- Bahwa pada saat itu saksi panik, beberapa menit kemudian saksi keluar kamar dan mengecek kamar Saksi dalam keadaan tertutup, karena pintu Saksi susah dibuka dari luar, Saksi mengecek melalui jendela dan yang Saksi lihat korban masih di posisi yang sama serta saksi mendengar suara air dari kamar mandi dan teriakan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy, lalu Saksi lari ke piket Flat (Rusun) bersama Achmad Yunizar berjalan ke lorong dan berpapasan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy yang berkata "kita harus cari cara" ;
- Bahwa Saksi bertemu saudara HILLARIUS selaku piket flat dan melaporkan kejadian lalu saksi melihat saudara REZA IRFANSYAH (I - 6) masih menjemur pakaian dan saksi melaporkannya juga, dan ia

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan juga kepada saudara Mulyadi kemudian mereka mengajak untuk melihat korban;

- Bahwa saat Saksi, Achmad Yunizar, REZA IRFANSYAH dan Mulyadi mengecek korban di kamar I - 1 ternyata masih ada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dan posisi korban yang sudah tidak bergerak, ketika ditanya oleh saudara Mulyadi, Terdakwa IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH menjelaskan bahwa korban Ignatius Dwi Frisco Sirage bunuh diri. Namun karena Saksi sudah bercerita terlebih dahulu maka saudara Mulyadi berkata "Bunuh diri mata kau"
  - Bahwa Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy Terdakwa berusaha kabur dan tertangkap dan diamankan dengan cara diborgol yang kemudian oleh Saksi bersama Achmad Yunizar dibawa ke kamar I - 4 untuk di interogasi dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi.
  - Bahwa menurut Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy, senjata api Colt 1911 cal 45 Acp didapatnya dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa senjata api jenis Colt 1911 cal 45 Acp dan magazine serta baju adalah benar yang digunakan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy untuk menembak korban Ignatius Dwi Frisco Sirage
3. Saksi ACHMAD YUNIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi penembakan di kamarnya Muhammad Alfanugi Kurniawan yaitu Kamar I - 1 Rusun Gegana Wanteror Desa Cikeas Udik Kec. Gubung Putri Kab. Bogor sekira Pukul 01.40 Wib tanggal 23 Juli 2023;
  - Bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban Ignatius Dwi Frisco Sirage adalah Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy ;
  - Bahwa Saksi mengenal Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy pada Bulan Juli 2023 di Rusun Gegana Wanteror Desa Cikeas Udik Kecamatan Gubung Kabupaten Bogor, Saksi dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy sama-sama bekerja di Bagian Operasional Densus 88 Mabes POLRI;
  - Bahwa Saksi mengenal korban Ignatius Dwi Frisco Sirage, saat ia ditugaskan ditempat yang sama dengan Saksi yaitu di sub bagian tahanan dan barang bukti Bagian Operasional Densus 88 Mabes POLRI pada Bulan Februari tahun 2023;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy melakukan penembakan terhadap Ignatius Dwi Frisco Sirage menggunakan senjata api Colt 1911 cal 45 Acp;
- Bahwa pada awalnya tanggal 22 Juli 2023 pukul 22.45 Wib, Saksi, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dan Muhammad Alfianugi Kurniawan meminum minuman beralkohol jenis Kawa-kawa, kemudian Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mengeluarkan senjata api Colt 1911 cal 45 Acp dan menawarkan kepada Saksi dan Muhammad Alfianugi Kurniawan bahwa senjata tersebut akan dijual dengan harga Rp. 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy juga meminta tolong untuk ditawarkan kepada yang lainnya;
- Bahwa setelah itu Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy memainkan senjata tersebut dengan cara melepas magazine, membongkar dan pasang senjata tersebut, setelah itu senjata api Colt 1911 cal 45 Acp oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dikokang sebanyak kurang lebih 5 kali dan senjata tersebut di arahkan ke Saksi dan Muhammad Alfianugi Kurniawan dengan menekan pelatuk senjata spontan Saksi dan Muhammad Alfianugi Kurniawan menegur karena perilaku tersebut sangat bahaya setelah menegur ia memasukan magazine (kotak Peluru) ke dalam senjata dan senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 01.35 Wib dimana sebelum masuk kedalam kamar 1-1 lantai 1 tersebut Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage menelepon Saksi untuk mengajak Saksi pergi karaoke namun karena hari sudah malam maka Saksi tidak mau dan karena Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mendengar percakapan Saksi kemudian Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy menyuruh Saksi untuk mengajak Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage untuk datang ke kamar 1-1 tersebut;
- Bahwa sekira pukul 01.39 Wib, Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage datang ke kamar Muhammad Alfianugi Kurniawan dan bergabung untuk berbincang bersama Saksi, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dan Muhammad Alfianugi Kurniawan. Kemudian didalam perbincangan kami berempat, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy menawarkan juga senjata api Colt 1911 cal 45 Acp kepada Ignatius Dwi Frisco Sirage;
- Bahwa kemudian Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mengambil senjata api Colt 1911 cal 45 Acp dari tasnya menggunakan tangan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang langsung senjata tersebut di arahkan ke Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage dan terdengar suara letusan dari senjata api tersebut kemudian langsung di letakan di lantai kamar dan Saksi melihat darah keluar dari leher sebelah kanan Ignatius Dwi Frisco Sirage yang terjatuh ke arah kanan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Muhammad Alfianugi Kurniawan langsung lari keluar kamar menuju kamar saksi di kamar nomor I - 2;
  - Bahwa saat Saksi, Muhammad Alfianugi Kurniawan, Reza Irfansyah dan Mulyadi mengecek korban di kamar I - 1 ternyata masih ada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dan posisi korban yang sudah tidak bergerak, ketika ditanya oleh saudara Mulyadi, Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy menjelaskan bahwa korban Ignatius Dwi Frisco Sirage bunuh diri;
  - Bahwa Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy berusaha kabur dan tertangkap dan diamankan dengan cara diborgol yang kemudian oleh Saksi bersama Muhammad Alfianugi Kurniawan dibawa ke kamar I - 4 untuk di interogasi dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi.
  - Bahwa kondisi dari Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy ketika melakukan penembakan terhadap Korban Ignatius Dwi Frisco Sirage tersebut dalam keadaan sadar biarpun kami sudah minum minuman keras merk Kawa kawa tersebut dan kami bertiga baru minum 1 botol dan belum mabuk.
  - Bahwa menurut Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy, senjata api Colt 1911 cal 45 Acp didapatnya dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa senjata api jenis Colt 1911 cal 45 Acp dan magazine serta baju adalah benar yang digunakan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy untuk menembak korban Ignatius Dwi Frisco Sirage
4. Saksi AHMAD KHAIDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di RUTAN Cikeas Bogor sebagai pekerja harian lepas.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Saksi datang kerumah Terdakwa, lalu Saksi langsung rebahan istirahat di kamar atas,
  - Bahwa pada pukul 08.00 Saksi bangun tidur dan siap siap untuk menghadiri acara pernikahan Terdakwa di Masjid Podomoro;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di mess, pada pukul 20.00 wib Saksi tidur – tiduran sambil memainkan Handphone saksi kemudian saksi dipanggil Terdakwa untuk ke rumahnya dan sesampainya disana, saksi diperkenalkan dengan Ifan dan setelah saksi bersalaman kemudian saksi duduk bersama dengan Terdakwa dan Ifan, namun saat itu Saksi fokus mainan handphone milik saksi tetap saksi mendengar sedikit percakapan antara Terdakwa dengan Ifan yang mengeluh kalau senjata api ada kendala.
  - Bahwa pada saat itu yang saksi lihat adalah Terdakwa yang sedang memegang senjata dan sedang mengotak atiknya sedangkan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy sedang memperhatikan senjata tersebut.
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan saksi yang ada di ruang sidang itu adalah senjata api yang saksi lihat di rumah Terdakwa yang sedang di otak atik oleh Iqbal dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy berada di depan Terdakwa sambil memperhatikan.
5. Saksi MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian Republik Indonesia dibagian Bag Ops Densus 88 Anti Teror lebih selama 2 (dua) Tahun;
  - Bahwa saksi mengenal Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy sejak kurang lebih Tahun 2021 pada saat pembinaan di Cikeas;
  - Bahwa saksi mengenal korban Ignatius Dwi Frisco Sirage sejak kurang lebih Bulan Februari Tahun 2023;
  - Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.40 Wib di Rusun Polri Gegana Wanteroe Jalan Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi penembakan oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy kepada korban Ignatius Dwi Frisco Sirage .
  - Bahwa Saksi juga tinggal di Rusun Polri Gegana Wanteroe Jalan Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Reza pada saat saksi sedang beristirahat di kamar flat saksi bahwa sdr. Reza datang ke kamar flat saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.40 Wib Bahwa sdr. Reza datang ke kamar flat saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.40 Wib membangunkan saksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Mul mul bangun mul Ignatius Dwi Frisco Sirage mati”.

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi keluar dari kamar flat saksi dan bertemu sdr. Alfauugi dan sdr. Yunizar bersama sdr. Reza dengan menanyakan kronologis kejadian kepada sdr. Alfauugi.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Alfauugi, saksi dan yang lainnya menuju kamar sdr. Alfauugi, lalu saksi masuk terlebih dahulu untuk mengecek dan melihat kondisi didalam kamar tersebut, dan saksi melihat sdr. Ignatius Dwi Frisco Sirage (Alm) sudah dalam keadaan tergeletak dalam posisi menyamping ke arah sebelah kanan. Lalu disitu saksi melihat Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy sedang mengelap lantai;
- Bahwa Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mengatakan kepada saksi “Ignatius Dwi Frisco Sirage bunuh diri”. Lalu saksi menjawab pernyataan dari Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy “Kepalamu bunuh diri, jelas jelas Nugi dan Pipit bilang kau yang nembak Ignatius” dan disitu Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy terdiam.
- Bahwa barang bukti berupa pistol tersebut bukanlah senjata api standar yang dipakai Polisi;
- Bahwa saksi melihat Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy berlari dari arah gerbang menuju kearah parkiran yang dimana ada saksi dan sdr. Yunizar. Setelah itu saksi menyakan kepada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy “Mau kemana boy?” lalu Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy mengatakan “Udah aman aku mau cuci muka”.. tidak lama saksi berinisiatif untuk pergi menutup gerbang dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy lari dan menghempaskan tasnya kepada saksi dan berlari menuju motornya yang berada disebatang rusun.
- Bahwa kemudian Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dengan menggunakan sepeda motornya berusaha kabur namun saksi dan Yunizar berusaha menghentikan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy, kemudian Saksi di pukul oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy, kami saling baku hantam sampai Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy terjatuh dari sepeda motornya namun sempat bangun lagi kemudian saksi pukul dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy terjatuh kembali barulah di tangkap dan diserahkan kepada yang jaga piket waktu itu.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PELUPESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tahun 2020 daftar Polisi dan lulus hingga menjalani Pendidikan sampai selesai pada tanggal 28 Juni 2021, penempatan pertama setelah Saksi lulus menjadi Polisi berdinast di Bag Ops Densus 88 Mabes Polri dan tahun Juli 2021 hingga saat ini Saksi merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.40 Wib Flat atau Rumah Susun Polri tepatnya di Depan Mako Brimob Resimen 1 (satu) Cikeas alamat Kp. Kadupugur Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Saksi telah melakukan penembakan kepada korban Ignatius Dwi Frisco Sirage secara tidak sengaja;
- Bahwa senjata api yang Saksi gunakan untuk menembak korban Ignatius Dwi Frisco Sirage adalah senjata api jenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP berikut satu box yang berisi 19 peluru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Ignatius Dwi Frisco Sirage (alm). ketika pertama kali pada saat pembaretan Densus 88 AT POLRI Mako penindakan Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor sekira bulan Februari tahun 2023.
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Terdakwa hendak mengurus surat surat keperluan pernikahan Terdakwa, Saksi melihat senjata airsoftgun milik Terdakwa kemudian Saksi menginginkan senjata airsoftgun itu namun karena senjata api airsoftgun itu senjata mainan dan Terdakwa hanya punya satu maka Terdakwa menawarkan senjata api lainnya yang memang rencanya akan Terdakwa hendak jual kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP dengan maksud untuk di tawarkan ke teman anggota .
- Bahwa setelah saksi menerima titipan senjata api dari Terdakwa kemudian saksi pergi menemui KIM karena sebelumnya saksi sudah menawarkan ke KIM, setelah bertemu dengan KIM senjata tersebut di coba ternyata macet dan KIM juga tidak jadi membeli karena tidak punya uang, kemudian saksi kembali kerumah Terdakwa untuk yang kedua kalinya sambil memperbaiki kerusakan senjata api yang macet.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperbaiki senjata api adalah Terdakwa dengan cara di buka kemudian PER nya di ganti, dan Terdakwa mengajari Terdakwa jika terjadi macet maka di buka dan dilihat PER nya.
- Bahwa selanjutnya Saksi tiba di Rumah Susun pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wib.
- Bahwa kemudian saksi masuk ke kamar 1-1 milik saudara Alfauugi karena sebelumnya sudah janji melalui aplikasi whatsapp sebelum masuk ke dalam kamar dan saat saksi membuka pintu kamar Alfauugi , karena pintu kamarnya sulit terbuka saksi ketuk beberapa kali dan akhirnya Alfauugi membantu membuka pintu tersebut dari dalam kamar, setelah terbuka lalu saksi bersama Alfauugi bersalaman di dalam kamar kemudian bersama - sama duduk dilantai kamar disaat mau duduk saksi mengeluarkan senjata api yang saksi bawa yang di simpan dipinggang sebelah kanan dan saksi genggam menggunakan tangan kanan kemudian saksi lepas magazine yang sudah berisi 7 butir peluru dari senjata api yang di bawa dan saksi perlihatkan kepada saudara Alfauugi dan berkata " Bayarin nih' kemudian ia pegang senjata api tersebut dan berkata " wah keren juga, dari mana nih " (maksudnya mempertanyakan darimana senjata api tersebut) kemudian saksi berkata " Adalah " kemudian saudara Alfauugi berkata " berapa" kemudian saksi berkata " empat puluh "( maksudnya harga senjata api Rp. 40.000.000,-) ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengotak atik senjata api tersebut dan tanpa magazine saksi todongkan langsung saudara Alfauugi (tanpa mengokang dan tanpa menekan pelatuk) dan saksi arahkan ke badan saudara Alfauugi dan ia bereaksi menepis senjata dan berkata " Anjing kau, jangan begitu bahaya!" kemudian saksi kokang lebih dari satu kali lalu saksi arahkan ke badan saudara Ahmad Yunizar dan saudara Ahmad Yunizar pun bereaksi dengan cara menepis lalu mengambil senjata dan setelah mengambil senjata ia memastikan bahwa senjata tersebut aman dengan cara melihat bahwa senjata tersebut tidak beserta magazinnya dan ia kokang lebih dari satu kali dan kemudian senjata tersebut diarahkannya ke tembok bawah dan menekan pelatuk;
- Bahwa setelah menodongkan senjata tersebut saksi mengambil magazine yang terisi satu peluru yang berada di depan kaki saksi (posisi menyila) dan saksi masukan ke dalam senjata tersebut kemudian samar-samar (sudah terpengaruh minuman beralkohol) saksi mengokang senjata setelah itu senjata tersebut saksi masukan ke

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas dan saksi tiduran di atas karpet dengan kedua kaki Saksi angkat ke tembok, ;

- Bahwa disaat posisi tersebut saksi melihat korban Ignatius Dwi Frisco Sirage datang dan duduk di depan saksi kemudian saat melihat korban korban Ignatius Dwi Frisco Sirage, saksi berniat akan menawarkan senjata yang saksi bawa untuk dijual, kemudian saksi merogoh tas saksi yang berada di sebelah kiri yang didalamnya terdapat senjata api yang sudah terdapat Magazine berisi satu butir peluru dan kondisi sudah terkokang sambil berkata " Mau Ga?", setelah berhasil mendapatkan senjata api di dalam tas, saksi menggunakan tangan kiri kemudian saksi mengayunkan/ mengarahkan senjata tersebut kearah Muka korban korban Ignatius Dwi Frisco Sirage yang saat mulut senjata tepat berada di depan korban korban Ignatius Dwi Frisco Sirage kemudian terdengar suara letusan seperti Letusan Senjata Api, disaat itu saksi langsung tersadar bahwa letusan senjata api tersebut berasal dari senjata Api yang saksi genggam menggunakan tangan kiri saksi.
- Bahwa setelah saksi menembak kemudian saksi baringkan di atas karpet korban sudah meninggal dunia karena saksi sempat memegang leher dan sudah tidak ada denyut di nadi dan saksi melihat matanya sudah tertutup dan badannya sudah terkulai lemah.
- Bahwa setelah saksi baringkan korban korban Ignatius Dwi Frisco Sirage diatas karpet di dalam kamar 1-1 Rusun Densus saksi sempat diam sejenak karena kaget dengan apa yang terjadi kemudian dalam keadaan panik sepanik-paniknya dan bingung lalu saksi menggeserkan badan korban lebih dekat ke tembok kamar, mengambil senjata api yang terletak di dekat korban kemudian saksi mencucinya karena senjata api tersebut sudah terkena darah korban, setelah mencucinya kemudian saksi meletakkan senjata api tersebut di telapak tangan kanan korban;
- Bahwa senjata Api Jenis 1911 45 ACP tersebut bukan merupakan milik dinas dan tidak dilengkapi dengan surat senjata.
- Bahwa rencana saksi dalam menjual karena dengan menjual senjata api tersebut saksi mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api adalah senjata yang digunakan Terdakwa untuk menembak korban Ignatius Dwi Frisco Sirage;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan beberapa Ahli yaitu sebagai berikut :

1. dr. ARIF WAHYONO, Sp.Fm, yang dibacakan keterangannya:

- Bahwa saksi menerangkan bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara TK 1 Puskokes Polri 2005 — Sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan ya betul itu tanda tangan dan nama kami, Visum et repertum ditandatangani oleh dokter yang memeriksa setelah pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban selesai. Dasar saksi menandatangani adalah ada permintaan dari penyidik Kepolisian Resor Bogor dalam surat Permintaan visum nomor B.2990/VII/2023/Reskrim tertanggal 23 Juli 2023 perihal pemeriksaan jenazah.
- Bahwa objek dari hasil *visum et repertum* dengan nomor R/229/Sk.B/VII/2023/IKF tanggal 27 Juli 2023 adalah jenazah laki-laki yang berusia dua puluh satu tahun bergolongan darah O yang menurut surat permintaan visum bernama IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE.
- Bahwa yang menyebabkan hancurnya otak kecil adalah luka tembak akibat senjata api yang masuk dibawah cuping telinga kanan yang menyebabkan matinya orang ini.
- Bahwa perkiraan waktu kematian korban sekitar dua hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan.

2. Ahli SOPAN UTOMO, ST. SIK, yang dibacakan keterangannya:

- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PELUPESSY Bin MAARUF PELUPESSY yang ditemukan dari penggeledahan rumah yang beralamat di Kamar I - Rusun Polri Gegana Wanteror Jl. Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR A.n KASAT RESKRIM Nomor: B / 3199 / VII / Reskrim tanggal 31 Juli 2023, , Perihal permohonan pemeriksaan uji balistik dan pemeriksaan saki ahli, tertanda tangan YOHANNES REDHOI SIGIRO, S.H., S.I.K., M.HLi. pangkat AJUN KOMISARIS POLIS/ NRP 88011062. Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa ole kami selaku anggota Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan No. Lab 3379 / BSF / 2023 tanggal 24 Agustus 2023.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu:
  - a. Terhadap 1 (satu) puck senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti ke-1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 tersebut adalah senjata api genggam jenis pistol buatan pabrik caliber 45 AUTO yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen ( tempat peluru), barrel ( laras ) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap. Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-18 ( delapan belas) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.18 tersebut adalah peluru tajam caliber .45 AUTO masing-masing terdiri dari:
    - 1. 16 (enam belas) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.16 ber-headstamp PIN 45 AUTO dan belum pernah di tembakkan ( masih aktif)
    - 2. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.17 ber-headstamp PMC 45 AUTO dan belum pernah ditembakkan (masih aktif);
    - 3. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.18 ber-headstamp WRA 45 AUTO belum pernah ditembakkan (masih aktif);
  - b. Dapat dijelaskan bahwa Senjata api bukti Q1 telah dilakukan uji penembakan di Shooting Box Puslabfor menggunakan 2 (dua) butir pelaku caliber .45 Auto dari peluru bukti Q2.18 dan file subbidsenpi Bidbalmefor Puslabfor Bareskrim Polri dengan hasil dapat meledak.-Hasil uii tembak senjata api bukti diperoleh anak peluru pembeding disebut APP dan selonsong peluru pembeding yang disebut SPP.
  - c. Dapat dijelaskan bahwa kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, IV, V dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik seta dari STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :
    - 1. 1 (satu) puck senjata bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senata api genggam jenis pistol merk Colt caliber .45 AUTO, dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.-
    - 2. 18 (delapan belas) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2. 18 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru caliber 45 Auto Full Metal Jacket, Round Nose dan dapat masuk cock pada senjata api bukti Q1 tersebut pada Bab I Sub I.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) butir anak peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah anak peluru caliber 45 Auto Full Metal Jacket dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 (IDENTIK)
4. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah selongsong peluru berkaliber 45 Auto dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (IDENTIK).
5. 1 (satu) Buah pegas bukti Q5 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah pegas yang merupakan komponen pada senata api bukti Q1.
6. 15 (lima belas) swab bukti Q6.1 s/d Q6.15 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah Q6.1 (luka tembak belakang telinga kanan), Q6.3 (punggung tangan kanan korban), Q6.4 (telapak tangan kiri korban), Q6.7 (lengan kiri kaos cream), Q6.8 (bagian dada kaos cream), Q6.9 (bagian bawah kaos cream). Q6. 12 (ujung laras senjata api bukti Q1) dan Q6.13 (pangkal laras senjata api bukti Q1) terdeteksi adanya Gunshot Residu (GSR).
- d. Dapat dijelaskan bahwa senjata tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukannya telah diatur sehingga apabila dan warga masyarakat yang memiliki Senjata tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Dapat dijelaskan bahwa senjata senjata api, senjata air gun dan Senjata Air softgun penggunaanya yaitu:
  - 1) Kokang senjata, masukan proyektil peluru ke dalam kamar peluru;
  - 2) Tutup kamar peluru;
  - 3) Arahkan senapan ke sasaran;
  - 4) Tarik pelatuk senjata.
  - 5) Peluru terlontar ke sasaran.
- f. Dapat dijelaskan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 tersebut pernah digunakan untuk meledakkan peluru dengan adanya gunshot residue (GS) atau residu hasil penembakan pada laras senjata api bukti Q1 namun untuk banyaknya jumlah penembakan menggunakan senjata api tersebut tidak dapat diidentifikasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dapat dijelaskan bahwa Barang bukti senjata api bukti masih dalam kondisi masih aktif dan berfungsi dengan baik, apabila dimiliki oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya bagi mahluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat yang melekat pada berkas penyidikan yaitu Surat Visum et Repertum RS. Bhayangkari TK. 1 Pusedokkes Polri No. R/229/Sk.B/VII/2023/IKF Tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, SP.FM., dan dr. Arfiani Ika K, Sp.FM, Dokter Spesial Forensik di RS. Bhayangkari Tk. I Pusedokkes Polri dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki berusia duapuluh satu tahun dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk tepat dibawah cuping telinga kanan disertai patahnya tulang tengkorak sisi kanan, hancurnya jaringan otak kecil, dan perdarahan serta sembab hebat jaringan otak serta satu buah luka tembak keluar pada bagian belakang sisi kiri akibat kekerasan tembakan senjata api. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tembakan senjata api pada kepala yang menyebabkan hancurnya dan perdarahan jaringan otak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Densus 88 anti teror di Rutan Khusus Anti Teror ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy bulan Mei 2023, karena Terdakwa hendak menikah dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy yang mengurus surat surat perlengkapan syarat pernikahan Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 5.30 wib, Terdakwa mengetahui dari senior saksi tentang adanya penembakan oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy kepada korban Ignatius Dwi Frisco Sirage di Jl. Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tepatnya di Rusun Gegana Wanteror Kamar 1-1 Lantai 1;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menitipkan senjata api jenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP berikut satu box yang berisi 19 peluru kepada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dengan maksud

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditawarkan untuk dibeli oleh teman-teman Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli senjata tersebut bersama senjata yang lain dari senior yang bernama Mora seharga Rp45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah ) pada tahun 2018;
- Bahwa senjata api yang dititipkan Terdakwa kepada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy bukanlah senjata api standar di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan senjata api tersebut untuk penangkapan di Cianjur satu kali , kemudian pada saat melakukan penangkapan di Cirebon satu kali dan pernah juga di gunakan untuk latihan tembak di lapangan tembak;
- Bahwa senjata api tersebut bukanlah senjata api yang otomatis terkunci, jadi harus dibuka dulu kuncinya baru dikokang;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memegang senjata api tersebut tidak ada ijin dan bukanlah senjata dinas Terdakwa di tempat tugas dan Terdakwa memiliki senjata tersebut karena kebutuhan Terdakwa sebagai pribadi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota Densus 88 karena Terdakwa tidak mendapat fasilitas dari kantor dalam mengamankan diri dan keluarga Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa menitipkan senjata api ke Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy adalah untuk dijual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang almarhumah istri Terdakwa yang sudah ditagih oleh orang dan niat Terdakwa untuk membayar hutang almarhumah istri Terdakwa tersebut maka Terdakwa berniat menjual senjata api milik Terdakwa pribadi.
- Bahwa Senjata api itu tidak ada surat suratnya dan Senjata api itu buatan Amerika.
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api pistol itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy.
- Bahwa ketika terjadi penembakan yang dilakukan oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy terhadap korban Ignatius Dwi Frisco Sirage tersebut, Terdakwa sedang di rumah tidur bersama dengan keluarga Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tertidur pulas karena baru selesai acara pernikahan Saksi dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy ketika mengambil senjata api milik Terdakwa tersebut seorang diri di rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dua senjata dari senior Terdakwa dan yang ada pada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy 1 senjata api, yang satunya sudah dijual ke senior Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk jual beli senjata api tersebut adalah terlarang dan illegal.
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya ketika memperjualbelikan senjata api ilegal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB Warna hitam
- 2) 1(satu) unit Handphone 14 Promax 128GB warna Purple (Ungu)
- 3) 1(satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
- 4) 1 (satu) buah Karpet warna Hitam dengan bercak darah
- 5) 1(satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
- 6) 1(satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
- 7) 1(satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP
- 8) 1(satu) buah Per
- 9) 2(Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
- 10)1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB warna Hitam Merah
- 11)1(satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
- 12)1(satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
- 13)1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
- 14)1(satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 15)1(satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam
- 16)1(satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
- 17)1(satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah
- 18)1(satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
- 19)1(satu) buah Celana Pendek warna coklat
- 20)1(satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
- 21)1(satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3
- 22)1(satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Densus 88 anti teror di Rutan Khusus Anti Teror ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy bulan Mei 2023, karena Terdakwa hendak menikah dan Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy yang mengurus surat surat perlengkapan syarat pernikahan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 5.30 wib, Terdakwa mengetahui dari senior saksi tentang adanya penembakan oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy kepada korban Ignatius Dwi Frisco Sirage di Jl. Akses Tol Cimanggis Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tepatnya di Rusun Gegana Wanteror Kamar 1-1 Lantai 1;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa menitipkan senjata api jenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP berikut satu box yang berisi 19 peluru kepada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy dengan maksud agar ditawarkan untuk dibeli oleh teman-teman Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membeli senjata tersebut bersama senjata yang lain dari senior yang bernama Mora seharga Rp45.000.000, 00 ( empat puluh lima juta rupiah ) pada tahun 2018;
- Bahwa benar senjata api yang dititipkan Terdakwa kepada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy bukanlah senjata api standar di Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan senjata api tersebut untuk penangkapan di Cianjur satu kali , kemudian pada saat melakukan penangkapan di Cirebon satu kali dan pernah juga di gunakan untuk latihan tembak di lapangan tembak;
- Bahwa benar senjata api tersebut bukanlah senjata api yang otomatis terkunci, jadi harus dibuka dulu kuncinya baru dikokang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan memegang senjata api tersebut tidak ada ijin dan bukanlah senjata dinas Terdakwa di tempat tugas dan Terdakwa memiliki senjata tersebut karena kebutuhan Terdakwa sebagai pribadi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota Densus 88 karena Terdakwa tidak mendapat fasilitas dari kantor dalam mengamankan diri dan keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar maksud Terdakwa menitipkan senjata api ke Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy adalah untuk dijual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang almarhumah istri Terdakwa yang sudah ditagih oleh orang dan niat Terdakwa untuk membayar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang almarhumah istri Terdakwa tersebut maka Terdakwa berniat menjual senjata api milik Terdakwa pribadi.

- Bahwa benar Senjata api itu tidak ada surat suratnya dan Senjata api itu buatan Amerika.
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api pistol itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy.
- Bahwa benar ketika terjadi penembakan yang dilakukan oleh Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy terhadap korban Ignatius Dwi Frisco Sirage tersebut, Terdakwa sedang di rumah tidur bersama dengan keluarga Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tertidur pulas karena baru selesai acara pernikahan Saksi dengan istri Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy ketika mengambil senjata api milik Terdakwa tersebut seorang diri di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dua senjata dari senior Terdakwa dan yang ada pada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy 1 senjata api, yang satunya sudah dijual ke senior Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk jual beli senjata api tersebut adalah terlarang dan illegal.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya ketika memperjualbelikan senjata api ilegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan uraian unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa
- b. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

## 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, Bahwa rumusan unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa "setiap orang " yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm)** dengan segala identitasnya serta sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap fakta yaitu dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yaitu bermula hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Bukit Golf River Side Cluster Arkadiah Blok F /9 No. 3 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Saksi Ifan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 buah senjata api jenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP buatan negara Amerika Serikat. Bahwa Terdakwa menerangkan maksud senjata diambil oleh Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY kepada Korban IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE tersebut senjata api yang dipergunakan oleh Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY tersebut memang senjata api milik Terdakwa pribadi dan senjata api tersebut memang rencananya akan Terdakwa jual namun ketika Terdakwa serahkan senjata api tersebut kepada Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY ternyata senjata api milik Saksi tersebut disalahgunakan oleh Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY. Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api milik Terdakwa yang di pergunakan oleh Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY untuk menembak tersebut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin secara sah dari kedinasan dan Terdakwa memiliki senjata tersebut karena kebutuhan Terdakwa sebagai pribadi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota Densus karena Terdakwa tidak mendapat fasilitas dari kantor Terdakwa dalam mengamankan diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerangkan maksud untuk menjual senjata api milik Terdakwa yang telah di salahgunakan oleh Saksi IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY tersebut adalah terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang almarhumah istri Terdakwa yang sudah ditagih oleh orang dan niat Terdakwa untuk membayar hutang almarhumah istri Terdakwa tersebut maka Terdakwa berniat menjual senjata api milik Terdakwa pribadi. Bahwa Terdakwa menerangkan foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dapat Terdakwa kenali yaitu senjata api milik Terdakwa pribadi. Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki senjata api yang dipergunakan oleh Tersangka IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY untuk menembak Korban IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE sejak tahun 2018. Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api milik Terdakwa tersebut pernah di pakai Latihan oleh junior Terdakwa untuk berlatih menembak di lapangan tembak Densus dan setelah Latihan senjata api tersebut Terdakwa ambil kembali. Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api milik Terdakwa tersebut belum pernah oleh Terdakwa atau orang lain dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya. Bahwa Terdakwa menerangkan senjata api milik Saksi tersebut Saksi dapatkan dari senior Terdakwa yang bernama Sdr. MORA dan Terdakwa membeli seharga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bersama dengan senjata lainnya bahwa menurut informasi yang diterima Terdakwa bahwa senjata api tersebut merupakan senjata api sitaan Barang Bukti akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari perkara yang mana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli dua buah senjata api jenis M 16 dan pistol jenis Colt Government model 1911 Caliber 45 ACP buatan negara Amerika Serikat dari senior Saksi yang Bernama Sdr. MORA dan Saksi membeli seharga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanpa ada surat-surat ijin membawa atau menguasai senjata api tersebut merupakan perbuatan illegal dalam hal memiliki atau menguasai senjata api sehingga oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara fakta kejahatan terjadi bukan semata-mata dilakukan langsung oleh Terdakwa melainkan karena dari Ifan Muhammad Saifoulah Palupessy,, maka Majelis Hakim berpendapat selain alasan pembelaan tersebut tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya, juga secara fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas telah terbukti adanya perbuatan memiliki dan menguasai senjata api tanpa ada ijin dari Pejabat berwenang;;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat karena selain Terdakwa mengakui akan kesalahannya, juga ada keinginan Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya setelah menjalani pidana penjara dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB Warna hitam,
- 1 (satu) unit Handphone 14 Promax 128GB warna Purple (Ungu)
- 1 (satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
- 1 (satu) buah Karpet warna Hitam dengan bercak darah
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
- 1 (satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Per
- 2 (Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam
- 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
- 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB warna Hitam Merah,
- 1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam
- 1 (satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3,

Dikarenakan masih dibutuhkan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Ifan Muhammad Saifulloh Pelupessy Bin Ma'aruf Pelupessy, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi senjata yang dijual tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menciderai profesi Terdakwa sebagai seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Satuan Detasemen Khusus 88;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa masih menginginkan memperbaiki perilakunya setelah menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena ada permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 2018 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi yang diajukan melalui LPSK tersebut tidak dikabulkan karena Terdakwa bukanlah Pelaku langsung melainkan saksi Ifan Muhammad Saifulloh Pelupessy Bin Ma'aruf Pelupessy merupakan pelaku langsung yang bertanggungjawab atas kematian korban IGNATIUS DWI FRISCO SIRAGE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak memiliki dan menguasai senjata api* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB Warna hitam,
  - 1 (satu) unit Handphone 14 Promax 128GB warna Purple (Ungu)
  - 1 (satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
  - 1 (satu) buah Karpet warna Hitam dengan bercak darah
  - 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
  - 1 (satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
  - 1 (satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP
  - 1 (satu) buah Per
  - 2 (Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
  - 1 (satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam
  - 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
- 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB warna Hitam Merah,
- 1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam
- 1 (satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3,

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ifan Muhammad Saifulloh Pelulessy Bin Ma'aruf Pelulessy

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.,

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi